

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Metode Penelitian	14
1.3.1. Tipe Penelitian	14
1.3.2. Pendekatan Masalah	16
1.3.3. Sumber Bahan Hukum	18

BAB II DASAR KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*) MENURUT KUHAP DAN UU NOMOR 16 TAHUN 2004

2.1. Tugas dan Wewenang Jaksa Sebagai Penuntut Umum di Indonesia	19
2.2. Proses Penuntutan	28
2.2.1. Pra-penuntutan	29
2.2.2. Penuntutan (<i>Vervolging</i>)	31

2.3. Surat Dakwaan	35
2.3.1. Dakwaan tunggal	39
2.3.2. Dakwaan alternatif	40
2.3.3. Dakwaan Subsidair	41
2.3.4. Dakwaan kumulatif	41
2.3.5. Dakwaan campuran/kombinasi/gabungan	42
2.4. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	43
2.5. Pemisahan dan Penggabungan Berkas Perkara Oleh Pununtut Umum	46
2.6. Fungsi Pemisahan Berkas Perkara (<i>Splitsing</i>) yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Beserta Akibatnya	54
2.7. Masalah-Masalah Penerapan Pemisahan Berkas Perkara (<i>Splitsing</i>)	56
BAB III	
KARAKTERISTIK PEMISAHAN BERKAS PERKARA (<i>SPLITSING</i>) YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM	
3.1. Syarat Pemisahan Berkas Perkara	59
3.2. Kelebihan dan Kekurangan Dilakukan Pemisahan Berkas Perkara (<i>Splitsing</i>) oleh Penuntut Umum	64
3.3. Asas – Asas Dalam KUHAP	66
3.4. Contoh Kasus	71
3.4.1. Kasus <i>Splitsing</i> (Kasus Korupsi Sisminbakum)	71

3.4.1.1. Analisis Kasus <i>Splitsing</i> (Kasus Korupsi Sisminbakum)	81
3.4.2. Kasus <i>Voeging</i> (Kasus Korupsi Japung Soekamto Hadi CS)	82
3.4.2.1. Analisis Kasus <i>Voeging</i> (Kasus Korupsi Japung Soekamto Hadi CS)	87
3.4.3. Kasus <i>Voeging</i> (Kasus Korupsi Komjen Pol. Susno Duadji)	89
3.4.3.1. Analisis Kasus <i>Voeging</i> (Kasus Korupsi Komjen Pol. Susno Duadji)	96
BAB IV	PENUTUP
4.1. Kesimpulan	100
4.2. Saran	102
DAFTAR BACAAN	